

Politik Anggaran Daerah (Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di bekas Galian C Desa Gunaksa Klungkung 2021-2022)

Penulis Ade Wahyu listia Pratiwi, Pembimbing 1 Piers Andreas Noak, Pembimbing 2
Gede Indra Pramana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: adewahyupratiwi@gmail.com, Pembimbing 1 piersandreasnoak@unud.ac.id,
Pembimbing 2 indraprama@unud.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dibekas galian C Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung melibatkan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten bukan hanya itu untuk melegalisir kebijakan dan peraturan pembangunan PKB juga memerlukan persetujuan DPRD selaku dewan Legislatif serta dukungan masyarakat. Menganalisis pola hubungan dan factor yang mendorong terjadinya pembangunan sangat menarik untuk diteliti. Penelitian dengan judul "Politik Anggaran Daerah (Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di bekas Galian C Desa Gunaksa Klungkung 2021-2022). Dengan rumusan masalah, bagaimana hubungan Eksekutif dan Legislatif Pemprov Bali dalam pembuatan anggran pusat kebudayaan Bali dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembangunan pusat kebudayaan Bali.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data berasal dari data primer dan skunder, data primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak BAPPEDA, DPRD, dan Kepala Desa. Sedangkan data skunder didapatkan dari artikel dan berita disosial media. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency Theory*.

Berdasarkan dengan analisis data yang sudah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pola hubungan Eksekutif dan Legislatif berjalan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014. Pola hubungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berjalan berdasarkan kontrak kerja sama G to G (Government to Government). Sedangkan hubungan yang terjadi antara Legislatif dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Adapun faktor pendorong terjadinya pembangunan didasari 3 hal. *Pertama* ambisi Gubernur Bali untuk mengembalikan kejayaan kebudayaan Bali. *kedua* panggung budaya Art Center sudah tidak memadai untuk digunakan. *Ketiga* respon pemeritah terhadap penurunan ekonomi akibat pandemic covid-19.

Kata Kunci : *Hubungan Eksekutif dan Legislative, Agency Theory , Anggaran Daerah*

ABSTRACT

The construction for the Bali Culture Centre (BCC) in the former C excavation in Gunaksa Village, Klungkung Regency involves the Provincial and Regency Governments. Legalizing policies and regulations for the construction of the Bali Cultural Center (PKB) also requires the approval of the Regional People's Representative Council as the Legislative Council and community support. In analyzing the relationship pattern and the factors that drive

this development, it is interesting to study. The title of this study is: "Regional Budget Politics (Executive and Legislative Relations in the Development of the Bali Culture Centre (BCC) in the former Galian C, Gunaksa Klungkung Village 2021-2022). In this study, the problem formulation obtained is how the relationship between the Executive and Legislative Bali Provincial Government in preparing the budget for the Bali Cultural Center and the factors that drive the development of the Bali Cultural Center.

In this study, the research method uses descriptive qualitative research methods with a case study approach. In this study, data sources involves two different types of research: primary and secondary. Primary data is data that is collected by a researcher from first-hand sources, derived from some sources, namely conduct interviewing with the Head of Bappeda Local Development Planning Agency: Local (Regional) Offices of Bappenas, Regional Representative Assembly and Head Village. Meanwhile, secondary data is obtained from articles and news on social media. The theory used in this research is Agency Theory.

Based on the data analysis that has been conducted, it is concluded that the relationship pattern between the Executive and the Legislature is based on Law No. 23 of 2014. The relationship pattern that involves the Provincial Government and Regency Government is based on cooperation contract of (Government-to-Government). Meanwhile, the relationship pattern involve the Legislature and the community is not well established. The driving factors for development are based on three things. First, the ambition of the Governor of Bali to restore the glory of Balinese culture. Second, the stage of the Art Center's culture is no longer adequate for use. Third, the government's response to the economic downturn due to the COVID-19 pandemic

Keywords: *Executive and Legislative Relations, Agency Theory, Regional Budget*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini menjelaskan tentang pembahasan anggaran Provinsi Bali dalam memutuskan anggaran pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Penelitian ini melihat hubungan keagenan yang terjadi antara kepala daerah eksekutif dan dewan perwakilan legislative dalam perancangan penganggaran PKB yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Bali berlokasi di bekas galian C Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung, dengan menggunakan Agency Theory sebagai pisau bedah dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini juga akan menyajikan hubungan yang terjadi antara pemerintah provinsi sebagai pemilik modal atau yang membiayai pembangunan dengan pemerintah kabupaten sebagai pemilikan lahan yang nantinya pendapatan PKB akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Klungkung.

Dalam pemutusan harga tanah yang akan dibeli oleh pemerintah dilakukan secara demokratis yang mempertemukan jajaran pejabat dengan masyarakat untuk menyepakati harga tanah yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan PKB. Dalam pemutusan harga tanah dapat disimpulkan setelah melakukan pertemuan kedua dengan kesepakatan Pemerintah akan membeli tanah masyarakat seharga 26 juta per-are. Masyarakat pada saat itu akan mempunyai uang yang digunakan untuk berbelanja atau berinvestasi. Setelah itu, nantinya akan nampak setelah beberapa tahun ke depan secara tidak langsung pada saat

Pusat Kebudayaan Bali ini sudah selesai dibangun. Kabupaten Klungkung pada kala itu akan dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan akan memperoleh penerimaan daerah bukan pajak berupa retribusi dan juga Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Proses pembangunan dari Pusat Kebudayaan Bali dengan menggunakan dana pinjaman yang asalnya dari PT SMI ini ialah sebagai unsur atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebelumnya sudah termaktub pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Anggaran pembangunan pusat kebudayaan Bali dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun, Rp 1,5 triliun didapatkan dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Rp 1 triliun didapatkan dari dana lainnya. Pemerintah Pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 241,4 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020-2022 untuk konstruksi. Sementara itu, Provinsi Bali bersedia menggelontorkan anggaran untuk ganti rugi tanah sebesar Rp 74,7 miliar atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020

Kondisi ini sudah dapat dilakukan penelaahan dengan melalui perspektif keagenan yang berbentuk dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meninjau keterkaitan hubungan antara pihak masyarakat, Pemerintah Daerah dan dengan DPRD. Merujuk Halim dan Abdullah (2006), menyebutkan bahwasannya dalam keterkaitan hubungan keagenan yang memperlibatkan pihak eksekutif dan legislatif ini sendiri, pihak eksekutif ini ialah sebagai pihak yang berperan sebagai agen dan sedangkan untuk legislatif ialah pihak yang berperan sebagai prinsipal, sementara itu, di dalam keterkaitan hubungan antara legislatif dengan pihak rakyat (yang sebagai pemilih), pemilih ialah sebagai pihak principal dan sedangkan untuk pihak legislatif ini ialah sebagai pihak agen. Permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi atas hubungan interaksi ini ialah, bahwa tiap-tiap pihak, baik itu pihak principal dan dengan pihak agen akan senantiasa menitikberatkan terhadap kepentingannya masing-masing. Dampak atas penerapan dari teori keagenan dalam menyusun anggaran ini akan dapat menyebabkan timbulnya hal positif yang berbentuk dengan efisiensi, namun lebih akan menyebabkan munculnya hal negative yang berbentuk dengan perilaku oportunistik (Latifah, 2010). Terdapatnya informasi yang asimetri, yang memperlibatkan pihak legislative dan legislatif dengan pihak pemilih ialah mengakibatkan adanya ruang yang terbuka untuk berlangsungnya tindakan atau perilaku oportunistik yang terdapat pada proses penyusunan anggaran.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berupaya melanjutkan diskusi terkait politik penganggaran di Indonesia. Dengan mengambil inspirasi dari kajian tentang hubungan agen dalam penganggaran. Peneliti membahas beberapa penelitian yang melakukan riset atau penelitian tentang penganggaran di Indonesia. Antara lain. Pertama penelitian tentang penganggaran di Indonesia (Pratiwi, 2012; Farhan, 2018; Kamaludin dkk, 2022; Nurhasan & Adriati, 2018; Riswan & Affandi, 2014; Adiwiyana, 2011). Kedua tentang hubungan eksekutif dan legislatif dalam penganggaran (Wicaksono & Febrina, 2016; Damayanti, 2012; Damayanti, 2009; Elmina sari, 2015; Astuti, 2020). Ketiga meneliti tentang masalah anggaran yang biasanya terjadi dalam pembahasan anggaran di Indonesia (Abdullah, 2004; Siklus, 2014; Moeis dkk, 2020; Andi Ilham, 2013).

1) Penganggaran di Indonesia

Pada dasarnya, penganggaran didefinisikan dengan aktivitas yang berhubungan dengan dalam hal pembuatan untuk beberapa prioritas ataupun pilihan guna melaksanakan suatu hal ataupun tidak melaksanakannya (Pratiwi, 2012:7). Pembuatan anggaran ini diartikan dengan berbagai pilihan ekonomis, rasional serta bebas politik. Anggaran daerah ini didefinisikan dengan perencanaan keuangan yang sebagai dasar dalam melaksanakan layanan publik. Dokumen anggaran daerah yang ada di Negara Indonesia ini dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik itu untuk penganggaran kabupaten dan kota ataupun provinsi. APBD ini dirancang berdasarkan pada kebutuhan dari kemampuan pendapatan daerah dan juga kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan APBD ini dimulai dengan membuat suatu kesepakatan yang melibatkan legislatif dan juga eksekutif mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Belanja modal untuk layanan publik ini didefinisikan dengan belanja yang dimaksudkan guna melaksanakan pembiayaan untuk aktivitas investasi, yang dimaksudkan guna menaikkan kualitas sarana dan prasarana publik yang pada gilirannya nanti akan dapat masyarakat gunakan secara langsung. Merujuk pada uraian Riswan & Affandi (2014:88), menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah ini memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal untuk keperluan layanan publik kepada pihak pemerintah Kabupaten. Hal ini disebabkan bahwa belanja modal untuk layanan publik ini memerlukan biaya yang tinggi, serta hanya pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik, yang nantinya dapat melakukan atau mewujudkannya. Pengalokasian belanja modal ini dapat ditentukan dengan beberapa hal, di antaranya ialah Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan juga Pendapatan Asli Daerah (Adiwiyana, 2011: 9).

2) Hubungan Eksekutif dan Legislative Dalam Politik Penganggaran

Berdasarkan pada UU RI No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwasannya Pemerintah daerah yang berperan sebagai eksekutif (Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini ialah sebagai unsur yang dapat menyelenggarakan pemerintah daerah yang berperan fundamental dalam melaksanakan sistem pemerintahannya.

Di dalam suatu organisasi pemerintahan, hubungan keagenan ini ialah sebagai konsep yang fundamental dan penting. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan organisasi ini kesehariannya ialah senantiasa memiliki atau melakukan hubungan dengan pihak pendelegasi wewenang, dalam hal ini ialah penyediaan layanan kesehatan, skala lokal, pendidikan, serta berbagai layanan lainnya yang memiliki keterkaitan hubungan dengan masyarakat, serta seluruh yang diamanatkan pada tingkatan yang di bawahnya (Damayanti, 2009:151). Hubungan eksekutif dan legislatif ini memiliki sumbangsih pengaruh terhadap penetapan APBD yang terlambat. Jika hubungan yang terbentuk, dalam hal ini memperlibatkan pihak eksekutif dan legislatif ini buruk, dengan demikian dalam penetapan APBD ini akan terlambat, dan begitupun sebaliknya (Elmina sari, 2015: 12).

3) Masalah Anggaran di Indonesia

Masalah anggaran di Indonesia ini dikarenakan oleh mekanisme pengelolaan anggaran yang lemah dan juga peluang untuk penyalahgunaan anggaran Negara yang tinggi. Seperti yang termaktub dalam BPK di beberapa daerah, terdapat tiga jenis dari modus penyimpangan, di antaranya ialah penerimaan ataupun pencairan dana yang tidak sejalan dengan besarnya, usulan fiktif serta penyaluran yang berkaitan dengan proses politik (Siklus, 2014; 10).

Permasalahan penyusunan anggaran di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan actor pemerintahan tetapi juga bermasalah dengan partai yang mengusung pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan anggaran negara seharusnya mencerminkan kebutuhan rakyat. Namun, pengaruh politik sering terlihat dalam perumusan anggaran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Moeis dkk, 2020: 59) yang melihat penyusunan anggaran di Indonesia yang menganut system multi party, menggunakan anggaran sebagai bisnis politik pada saat pemilihan umum dimana alokasi dana dari pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi. (Farhan, 2018: 40) mengatakan bahwa lembaga legislative berhubungan dengan partai politik dan lembaga eksekutif dipengaruhi oleh kekuasaan anggaran konstitusional Presiden. Pemerintah dalam proses pembahasan anggaran akan terlambat dan berlangsung lama dikarenakan perbedaan platform partai penguasa eksekutif dan legislative yang berbeda. Namun sebaliknya jika

platform partai penguasa eksekutif dan legislative sama maka pembahasan akan berlangsung cepat (Andi Ilham, 2013: 90).

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan nantinya berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, Pembangunan PKB membutuhkan pendekatan studi kasus intristik untuk mengetahui hubungan keangenan yang dibangun oleh eksekutif dan legislative dalam perancang anggaran pembangunan, serta melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan daerah Kabupaten Klungkung. Karena PKB ini akan dibangun di Kabupaten Klungkung dan beberapa bidang tanah dimiliki oleh Pemda Klungkung, sangat menarik jika masyarakat juga mengetahui darimana saja anggaran untuk pembangunan dan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.

Tempat serta waktu penelitian, tepat ada empat tempat pertama itu di kantor BAPPEDA Povinsi Bali, kedua Kantor DPRD Komisi III Provinsi Bali, ketiga rumah Bendesa Adat Desa Sampalan, dan keempat rumah kepala Desa Sampalan. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai April 2022. Teknik pengumpulan data ada dua, pertama studi keperustakaan, kedua studi lapangan seperti wawancara dan observasi. Untuk narasumber penelitian ini ada lima, pertama Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana S.T (ketua DPRD Komisi III). Kedua Luh Putu Nia (Ketua Sub Koordinasi Pekerja Umum BAPPEDA). Ketiga Wayan Budi Susila (kepala Desa sampalan). Keempat Komang Rismawan (penjuru dan humas Desa Sampalan). Kelima Nyoman Suwirta (Bendesa Adat Sampalan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Klungkung sebagai pusat kebudaya dan rencana proyek pusat kebudayaan Bali

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali termasuk kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang

disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan/ kapasitas keuangan daerah. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di sah kan melalui kebijakan dan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pemerintah dan DPRD sama-sama berkerjasama untuk mewujudkan pembangunan daerah dengan kepentingan masyarakat. Salah satu pembangunan jangka menengah Provinsi Bali adalah Pembangunan Pusat kebudayaan Bali yang sudah lama ingin dibuat oleh Gubernur Bali.

Kabupaten Klungkung bukan hanya wilayah tersebut pernah menjadi pusat kebudayaan pada masa raja Waturenggong, tetapi karena wilayah bekas lagian C Desa Gunaksa memiliki luas yang dibutuhkan Pemerintah sebesar 334 Hektar yang tentunya 104 Hektar dari 334 Hektar adalah milik Negara. Letak yang strategis dan berada dipinggir pantai yang menghadap kepulauan Nusa Penida. berlatar belakang Gunung Agung, dan berada di jalan utama By Pass dari Denpasar menuju Kota Karangasem, membuat bangunan PKB mudah dijumpai dan bisa diakses melalui daratan dan lautan serta pemandangan pangsung terbuka yang berlatarbelakang Gunung Agung akan menunjukkan kemegahan budaya Bali. Kabupaten Klungkung juga didukung dengan ekosistem budaya karena berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten seperti, Gianyar, Bangli, dan Karangasem yang dimana masyarakatnya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang masih adhiluhur.

b) Politik penganggaran dalam proyek pusat kebudayaan Bali

Pembangunan pusat kebudayaan Bali akan dibangun diatas lahan 334 hektar yang terdiri dari 104 hektar tanah milik Negara, 221 hektar milik masyarakat. Dari total 221 hektar tanah milik masyarakat, 161 hektar tanah sudah dibebaskan. Sebanyak 12 hektar tanah masih dalam proses pengurusan surat tanah karena tanah tersebut milik leluhur. Sisanya 60 hektar tanah sedang dalam proses pembebasan dan konsiliasi karena 60 hektar tanah tersebut digunakan sebagai jalan masuk atau tanah yang berada diluar galian C. Penetapan harga tanah pun berbeda pada setiap bagian karena masih terdapat sawah produktif dan tanah yang dialiri air. Untuk bagian wilayah bekas galian C yang tanah yang mengalami kerusakan atau tebangkalai dibebaskan dengan harga Rp. 26 juta per-are, harga tanah bekas galian C yang dialiri air dibebaskan dengan harga Rp. 26 juta per-are dengan catatan tanah akan dipotong sebesar 18% karena tanah dialiri air dan tidak bisa dihitung. Untuk harga tanah akses jalan dibebaskan

dengan harga Rp. 53 juta per-are dan untuk tanah sawah yang produktif akan dibebaskan dengan harga Rp. 250 juta per-are.

Sumber dana yang didapatkan untuk membiayai pembangunan pusat kebudayaan Bali bersumber dari Pertama APBN 2020-2022 dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 241,4 miliar yang digunakan untuk konstruksi proyek. Kedua APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020 sebesar Rp. 74,7 miliar yang digunakan untuk pembebasan lahan dan pematangan lahan bekas galian C Desa Gunaksa Klungkung. Ketiga dana Pemuliah Ekonomi Nasional (PEN) yang di fasilitasi oleh PT SMI yang memberikan dana dalam sesi pinjaman untuk pembangunan fisik PKB sebesar Rp. 1,5 triliun. Dengan skema pencairan bertahap, tahap pertama dicairkan sebesar Rp. 375 miliar. Tahap kedua dicairkan sebesar Rp. 675 miliar. Dan sisa dari pencairan dua tahap tersebut sebesar 1 triliun 50 miliar. Sumber dana pembangunan marina didapatkan melalui csr yang diberikan dari pemenang tender PKB sebesar 5% dari keuntungan pembangunan. Sesuai dengan kontrak yang sudah di tanda-tangani pagu anggaran sebesar Rp. 426 miliar jika diambil 5% maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 202 miliar.

c) Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Pola hubungan yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah daerah dalam pembangunan pusat kebudayaan Bali terjadi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

d) Hubungan Eksekutif dan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Pola hubungan yang terjadi antara DPRD, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten berdasarkan pola kerja sama G to G (government to government) hubungan Kerjasama G to G dipilih untuk meningkatkan kerja sama antar Pemprov Bali dengan Pemda Klungkung. Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan public. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan public. Kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah.

e) Hubungan Legislatif dan Masyarakat (Publik atau Voters)

Hubungan Legislatif dengan Masyarakat dalam pembangunan PKB tidak terjadi komunikasi antara DPRD dengan masyarakat atau kepala Desa, dialog terjadi antara masyarakat dengan Eksekutif dalam pemutusan harga tanah dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat melakuakn transaksi pembebasan lahan.

5. KESIMPULAN

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di dasari pada beberapa hal sebagai berikut: Pertama dari keinginan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membangkitkan kembali kejayaan kebudayaan Bali ditengah era globalisasi saat ini. Keinginan yang sudah dipendam sebelum terpilih menjadi gubernur dan direalisasikan setelah menjadi gubernur, pembangunan PKB juga didukung oleh partai yang memenangkan Wayan Koster yaitu PDIP yang dimana juga memiliki program kerja pembangunan nasional. Kedua yang mendasari pembangunan PKB adalah tempat yang dulunya menjadi pusat pementasan kesenian Bali yang terletak di kota Denpasar sudah tidak lagi mampu menampung orang banyak serta lahan parkir yang sempit sehingga sering menyebabkan kemacetan pada daerah tersebut dan fasilitas yang ada saat ini masih kurang untuk mampu membuat masyarakat nyaman berada di pesta kesenian Bali. Ketiga, pembangunan PKB adalah respon atau Tindakan yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam menghadapi krisis ekonomi yang semakin menurun di Provinsi Bali. Seperti yang diketahui bahwasanya sumber pendapatan Provinsi Bali bersumber dari sector pariwisata dengan adanya pandemic covid-19 hampir semua negara menerapkan lockdown yang tidak memperbolehkan warganya berpergian keluar negeri membuan tidak adanya wisatawan yang masuk ke Bali. Dengan hal ini Pemprov Bali melakukan pembangunan PKB dengan tujuan adanya likuiditas atau pemasukan melalui investasi untuk mengadakan uang di masyarakat.

Hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislative dalam pembangunan PKB berjalan berdasarkan peraturan UU No 23 Tahun 2014. Eksekutif sebagai perancang dan pengelola pembangunan mengajukan anggaran dan program kerja kepada Legislatif untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan pelaksanaan kegiatan yang nantinya Legislatif bisa melakukan pengawasan dan monitoring proyek PKB. Dalam kasus ini dilihat dari perjalanan awal hingga pematangan lahan sampai saat ini Eksekutif berperan sebagai Agen karena dalam pembangunan Pemprov Bali bertanggung jawab dan memimpin langsung jalannya pembangunan. Legislatif yaitu DPRD sebagai partisipan hanya bersikap melakukan pengawasan dan monitoring pembangunan PKB.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cresswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among five Approaches*. Second Edition. University Of Nebraska, Lincoln.
- Cresswell, J. W. 2016. *Research Qualitative, Quantitative, and Design*. Four Edition. Sage Publication.
- Cresswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Four Edition. Thousand Oaks. Sage Publication.

Jurnal

- Ahmad Irsan A. Moeis, Nachrowi Djalal Nachrowi, Aris Ananta, Muliadi Widjaja. (2020). The Politics of District Budget Formulation in Multi-Party Indonesia. Institutions and Economies Vol. 12, No. 3, July 2020, pp. 42-65
- AAGN Ari Dwipayana, Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: National Institute for Research Advancement.
- Baskoro Wicaksono, Rury Febrina. 2016. *Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo*. Jurnal Transformative, Vol. 2. Nomor 2, September 2016.
- Sulton Siklus. 2014. "Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2013)". Jurnal ARISTO, 5. ISSN 2338-5162. Diakses <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1834> . 7 Desember 2021 (17:02)
- Samuels, David. 2000. *Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary "checks and balances" in presidential systems*. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.
- Schick, Allen. 2001. *Can national legislatures regain an effective voice in budgetary policy?* OECD Journal on Budgeting 1(3): 15-42.
- Dye, T. R. (1969). *Executive Power and Public Policy in the States*. Political Research Quarterly, 22(4), 926–939. Diakses <https://doi.org/10.1177/106591296902200414>. 18 November 2021 (16:21)
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. *Parliament's performance in the budget process: A case study*. Policy Matters 3(2): 1-24. Diakses <http://www.irpp.org>. 31 Desember 2021 (13:34)

- Elmita sari. 2015. *Pengaruh Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Latar belakang Pendidikan, Divided Government dan Dana Alokasi Umum Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Limapuluh Kota*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting– Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Havens, Harry S. 1996. *Budgeting and policy-making by the legislature in the United States*. Budgeting and Policy Making SIGMA Papers No. 8, Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Hyde, Albert C. & Jay M. Shafritz. (Eds.) 1978. *Government Budgeting: Theory, Process, and Politics*. Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc.
- Jones, R. dan M. W. Pandelbury. 2000. *Public Sector Accounting*. Five Edition. Pitman Publishing. London.
- Johnson, Cathy Marie. 1994. *The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators*. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Key, V.O. 1940. *The lack of budgetary theory*. *American Political Science Review* 34 (December), dalam Shafritz, Jay M. & Albert C. Hyde. 1997. *Classics of Public Administration*. Fourth edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
- Lane, Jan-Erik. (1995). *The Public Sector Concepts, Models and Approaches*. SAGE Publications Ltd. Diakses <http://dx.doi.org/10.4135/9781446220085>. 22 Desember 2021 (14:00)
- Lee, Robert D. Jr. & Ronald W. Johnson. 1998. *Public Budgeting Systems*. Sixth edition. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc.
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization*. *America Journal of Political science*. Vol. 28. No. 4. 739-777. Diakses <https://www.jstor.org/stable/2110997>. 4 September 2021 (20:47)
- Nurhasanah, Nenie Adriati Lambung. 2018. *Analysis of the Relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya on the Preparation and Determination of Regulations concerning the Regional Budget*. *Pencerah Publik*, Volume 5 Issue 1, April 2018, Page 1 – 9. Diakses <http://journal.umpalankaraya.ac.id/index.php/pencerah>. 1 Desember 2021 (14:00)
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Ratna Ayu Damayanti. 2009. *Hubungan Keagenan Pemerintah Daerah Dalam Konteks Anggaran: sebuah Agenda Rekontruksi*. *Ekuitas* Vol. 15 No. 2 Juni 2011: 149 – 171
- Riswan, Anthony Affandi. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada*

Kabupaten/Kota Se-Sumatera). Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 5, No. 2,
September 2014 Halaman 71-90

Von Hagen, Jurgen. 2003. Budgeting institutions and public spending, Dalam, Anwar. 2003.
Handbook On Public Sector Performance Review. Volume 1. The World Bank.

Washington, D.C. Diakses. <http://documents.worldbank.org> . 4 Oktober 2021 (20:33)

Von Hagen, Jurgen. 2002. *Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance*. The
Economic and Social review 33(3): 263-284.

Wattimena, Reza AA. 2012. Berpikir Kritis bersama Pierre Bourdieu. Diakses

<http://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/> . 3 Oktober 2021 (19:44)

Wildavsky, A., & Caidler, N. (2004). *The New Politic of The Budgetary Process. Fifth
Edition*. California: Pearson Education Inc.

Yuna Farhan. (2018). *The Politics of Budgeting in Indonesia*. Thesis, Faculty of Arts and
Social Sciences University of Sydney

Undang-undang

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah; Undang-Uundang No 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses

<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf> . 15 Oktober (20:51)

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah. Diakses

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. 2 April 2022
(17:54)

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diakses

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>. 23 Mei 2022
(17:55)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Peraturan

Daerah. Diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>. 15 September 2021 (20:00)

Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132926/permen-pan-rb-no-13-tahun-2009>.
14 Januari 2022 (14:00)

Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil. Diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53673/pp-no-101-tahun-2000>. 14 Januari 2022 (14:48)

Skripsi

- Abdullah, Syukri. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam penganggaran daerah Pendekatan Pricipal-Agent Theory. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Lumpur.
- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Program S1 Fakultas Ekonomi. Semarang.
- Andi Ilham. 2013. "Hubungan legislatif eksekutif dalam Proses pembuatan perda APBD tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan". Skripsi. Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makasar.
- Julmansyah, M. T. (2003). *Politik Anggaran Daerah*. Pustaka Konsepsi Nusa: Mataram
- Kamaludin, Arman, Swastiani Dunggio. 2022. The Analysis Of The Executive And Legislative Synergy In The Regional Regulation Arrangement Of Local Government Budget In North Kolaka. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi. Diakses <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>. 1 Desember 2021 (14:20)
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2013. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. Volume 28 No 2 Mei - Agustus 2013. Diakses DOI: [10.20473/ydk.v28i2.1881](https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881). 14 Januari 2022 (15:32)
- Monica Astuti. 2020. Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Mewujudkan Transparansi Perencanaan Anggaran di kota Surakarta Tahun 2017-2018. Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Diakses <http://www.fisip.undip.ac.id>. 1 Januari 2022 (15:09)
- Ratna Ayu Damayanti. 2012. Hubungan Keagenan Era Orde Baru: Eksekutif "Anak Durhaka" yang Mempunyai Kuasa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Diakses <http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=>. 31 Desember 2021 (14:06)
- Ratih Nur Pratiwi. 2012. *Politisasi Anggaran Sektor Publik*. Academia, Accelerating the world's research.
- Siswati, Susi. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Tesis. Program S2. Akuntansi STIE SKPN. Yogyakarta. Diakses <http://repository.stieykpn.ac.id/id/eprint/264> . 24 September 2021 (19:51)

Berita internet

- Bali Tour. Sejarah Kerajaan Klungkung. Diakses <https://www.balitoursclub.net/kerajaan-klungkung/>. 28 April 2022 (20:22)
- Bali Bisnis. 2 Desember 2020. Bali Anggarkan Rp316 Miliar untuk Normalisasi Tukad Unda. Diakses dari <https://bali.bisnis.com/read/20201202/537/1325381/bali-anggarkan-rp316-miliar-untuk-normalisasi-tukad-unda>. Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 17: 23 Wita.
- Kumparat. 6 April 2021. *Bupati Klungkung Tak Setuju Pembatalan Mega Proyek Pusat Kebudayaan Bali*. Diakses <https://kumparan.com/kanalbali/bupati-klungkung-tak-setuju-pembatalan-mega-proyek-pusat-kebudayaan-bali-1vV3idUC5fK/full>. 8 April 2021 (21:11)
- Redaksi. 22 Januari 2021. *Pusat Kebudayaan Bali Dibangun Seluas 320 Hektar*. Diakses <https://www.redaksi9.com/read/3851/-Pusat-Kebudayaan-Bali-di-Klungkung-Dibangun-Seluas-320-Hektar.html> . 15 september 2021 (21:06)
- Redaksi. 22 Januari 2021. *Pusat Kebudayaan Bali Dibangun Seluas 320 Hektar*. Diakses <https://www.redaksi9.com/read/3851/-Pusat-Kebudayaan-Bali-di-Klungkung-Dibangun-Seluas-320-Hektar.html>. 15 september 2021, (21:06)
- Sejarah Kebudayaan Bali. <https://www.baliprov.go.id/web/pusat-kebudayaan-bali-jadi-mahakarya-monumental-di-era-terkini/>. 2 April 2022 (13:10)
- Tribun Bali. 5 April 2021. *Demi Budaya dan Sosial-Ekonomi Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Dukung Pembangunan Pusat kebudayaan Bali*. Diakses <https://bali.tribunnews.com/2021/04/05/demi-budaya-sosial-ekonomi-ketua-dprd-klungkung-dukung-pembangunan-pusat-kebudayaan-bali> . 8 Oktober 2021 (21:02)
- Program PEN. 22 Februari 2022. *Photostory_PEN_demandside*. Diakses <https://www.kemenkeu.go.id> . 2 April 2022 (15:05)
- Visi & Misi Provinsi Bali. <https://www.baliprov.go.id/web/visi-misi/> . 2 April 2022 (15: 20)